Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 6, Issue 2, Mei 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm)

Fadilah Kartika Sari [1*], Andi Suci Wahyuni [2]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia
[2] Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia,

[*]Corresponding Author: fadilahkartikasari04@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan serta penyelesaian sengketanya melalui proses pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian lisan berdasarkan KUHPerdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pembuktian di pengadilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian lisan tetap menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi, pemenuhan prestasi, bunga, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Namun, dalam praktik peradilan, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat, sehingga pihak yang dirugikan harus mengandalkan alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, dan bukti elektronik. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan adanya hubungan hukum, isi perjanjian, dan bentuk wanprestasi. Dengan demikian, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Lisan, Pembuktian Perdata

Abstract: *This study examines the legal consequences of breach of contract (wanprestasi) in oral agreements and the resolution of disputes through evidentiary proceedings under Indonesian civil procedural law. The research focuses on analyzing the legal effects of breaches in oral agreements under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the mechanism of dispute settlement reflected in Decision Number 5/Pdt.G/2024/PN Lsm of the Lhokseumawe District Court. This research employs normative legal methods using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that oral agreements remain legally valid and may result in obligations such as compensation, fulfillment of performance, payment of interest, or cancellation of the agreement under the Civil Code. However, oral agreements present challenges in evidentiary proceedings because they lack written proof, requiring parties to rely on witness testimony, confessions, and electronic evidence. The court decision demonstrates that successful proof depends on establishing the existence of a*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i2.1444

legal relationship, the agreement's substance, and the occurrence of breach. Therefore, written agreements provide stronger legal certainty and protection in dispute resolution.

Keywords: *Breach of Contract, Oral Agreement, Civil Evidence*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, baik dibuat secara tertulis maupun lisan. Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa sahnya perjanjian ditentukan oleh adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, tanpa mensyaratkan bentuk tertulis. Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, permasalahan utama perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian ketika terjadi wanprestasi. Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat menjadi alat bukti utama berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, sehingga perjanjian lisan lebih sulit dibuktikan karena bergantung pada alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah (Hanifah & Nugroho, 2025).

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, sehingga apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sementara itu, syarat objektif berkaitan dengan objek dan tujuan perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Perbedaan konsekuensi hukum tersebut sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian (Sakinah, 2025).

Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak atas suatu prestasi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (Prawirakusuma & Sulitiyantoro, 2024). Dalam praktik kehidupan masyarakat, salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian ini mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan sejumlah uang yang sama kepada pemberi pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan secara formal maupun informal sesuai kesepakatan para pihak, sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan persoalan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi (Widyatama et al., 2026).

Menurut doktrin hukum, perjanjian lisan diakui sah dan mengikat selama memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan demikian, secara yuridis perjanjian lisan memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian tertulis. Namun, kelemahan utama perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian. Subekti dan Yahya Harahap menegaskan bahwa hukum acara perdata lebih mengutamakan bukti tertulis sebagai alat bukti utama, sedangkan keterangan saksi harus didukung oleh alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Harahap, 2019). Berdasarkan asas *actori incumbit probatio*, pihak yang mengajukan suatu dalil wajib membuktikannya. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, pembuktian terhadap adanya wanprestasi dalam perjanjian lisan menjadi lebih sulit karena tidak adanya dokumen tertulis yang secara jelas membuktikan hak dan kewajiban para pihak (Maulida & Barkatullah, 2025).

Permasalahan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm. Dalam

perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian pinjam meminjam modal usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dituangkan dalam perjanjian tertulis tertanggal 7 Juni 2018. Berdasarkan isi perjanjian, Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu satu tahun serta memberikan bagi hasil sebesar Rp50.000.000,00 setiap bulan selama perjanjian berlangsung. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan menyerahkan beberapa objek jaminan sebagai bentuk kepastian pelunasan utang. Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, baik dalam pembayaran bagi hasil, pelunasan pinjaman, maupun penyerahan jaminan yang telah disepakati.

Tindakan Tergugat tersebut kemudian dinilai oleh Penggugat sebagai bentuk wanprestasi karena telah memenuhi unsur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, terlambat memenuhi kewajiban, serta tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian. Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur mengenai kelalaian debitur dan kewajiban mengganti kerugian akibat wanprestasi. Perkara ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perjanjian telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, pelaksanaan isi perjanjian tetap menjadi faktor utama dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi. Selain itu, putusan ini juga menggambarkan pentingnya pembuktian berupa perjanjian tertulis, bukti transfer, dan somasi dalam memperkuat dalil gugatan wanprestasi di pengadilan.

Permasalahan utama dalam sengketa wanprestasi terletak pada pembuktian terhadap adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm, dimana Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, membayar bagi hasil, serta menyerahkan jaminan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tindakan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menjadi dasar pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam perkara ini, pembuktian wanprestasi menjadi aspek yang sangat penting karena Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 1865 KUHPerdata melalui alat bukti berupa perjanjian tertulis, bukti transfer, dan somasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perjanjian telah dibuat secara sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdata, persoalan utama dalam sengketa perdata tetap terletak pada pembuktian adanya wanprestasi dan penilaian hakim terhadap kekuatan alat bukti untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Sebagaimana uraian permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu: (1) untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian lisan berdasarkan ketentuan KUHPerdata Indonesia, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak serta bentuk pertanggungjawaban pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan; (2) untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian lisan melalui proses pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, termasuk kekuatan alat bukti yang digunakan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, pembuktian, dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm guna mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan adanya wanprestasi dan kekuatan pembuktian dalam sengketa pperjanjian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, HIR, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas perjanjian, wanprestasi, dan hukum pembuktian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan serta penyelesaian sengketanya berdasarkan ketentuan KUHPerdata Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Berdasarkan Ketentuan KUHPerdata

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai isi perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, maupun pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian (Jasmin & Nazar, 2026). Dalam hukum perdata Indonesia, debitur dinyatakan wanprestasi apabila setelah diberikan somasi atau peringatan tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Tabina & Irawan, 2026).

Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum karena wanprestasi lahir dari hubungan hukum berupa perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam sengketa wanprestasi, penggugat cukup membuktikan adanya perjanjian dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Sebaliknya, dalam perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami (Agastya, 2025).

Dalam sengketa perdata, pembuktian memiliki peranan penting untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang sah meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, termasuk bukti elektronik seperti tanda tangan digital yang telah diakui memiliki kekuatan hukum. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan prestasi, terlambat, maupun melaksanakan tidak sesuai kesepakatan. Akibat hukum wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi disertai kompensasi atas kerugian yang timbul.

Dalam hukum perdata Indonesia, seorang debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila telah diberikan somasi atau teguran oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya, namun tetap tidak melaksanakan prestasi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Somasi tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban maupun ganti rugi melalui pengadilan. Wanprestasi juga memiliki perbedaan dengan perbuatan melawan hukum, karena dalam sengketa wanprestasi

penggugat hanya perlu membuktikan adanya hubungan perjanjian serta tidak dipenuhinya prestasi, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum harus dibuktikan adanya kesalahan dan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut (Runtunuwu et al., (2022).

Selain bentuk wanprestasi yang beragam, proses pembuktian dalam sengketa wanprestasi juga menjadi persoalan penting dalam praktik hukum perdata. Pembuktian tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan alat bukti, tetapi juga bagaimana alat bukti tersebut dapat saling mendukung dan meyakinkan hakim mengenai adanya kelalaian dari pihak tergugat beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mampu menyusun argumentasi hukum dan menghadirkan alat bukti secara sistematis agar dalil gugatan dapat dibuktikan secara jelas di persidangan. Di sisi lain, tergugat juga memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dengan menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban terjadi karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, seperti keadaan memaksa (force majeure) atau karena kewajiban sebenarnya telah dipenuhi sesuai isi perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam sengketa wanprestasi pada dasarnya merupakan pertarungan argumentasi hukum dan pembuktian fakta antara para pihak di hadapan hakim guna memperoleh putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum (Latifah, 2024).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai peninggalan hukum kolonial Belanda, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen hukum dalam mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum. Perjanjian menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak serta dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan causa yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum apabila syarat tertentu tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan bentuk perjanjian, hukum perdata Indonesia mengenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta mekanisme perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pada prinsipnya hukum tidak mewajibkan semua perjanjian dibuat secara tertulis, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang secara khusus diharuskan berbentuk akta autentik atau dokumen tertentu. Dengan demikian, perjanjian lisan tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata (Silado & Syailendra, 2023).

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, perjanjian pinjam meminjam uang sering dilakukan secara sederhana tanpa dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Praktik tersebut umumnya dilandasi oleh hubungan kekeluargaan, pertemanan, ataupun rasa saling percaya antar individu yang telah terjalin sebelumnya. Kondisi ini banyak ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, solidaritas, dan budaya saling membantu. Akibatnya, perjanjian dilakukan secara lisan tanpa memperhatikan formalitas hukum karena dianggap cukup berdasarkan kepercayaan antara para pihak. Selain itu, dalam beberapa situasi, permintaan untuk membuat perjanjian tertulis justru dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Pandangan tersebut menyebabkan banyak masyarakat enggan menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis meskipun nilai transaksi yang dilakukan cukup besar. Padahal, tidak adanya bukti tertulis dapat menimbulkan kesulitan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (Tiodor & Tjahyani, 2023).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam meminjam diatur secara khusus dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban pihak penerima untuk mengembalikan barang dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama. Dalam konteks pinjam meminjam uang, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pihak peminjam wajib mengembalikan sejumlah uang yang sama kepada pemberi pinjaman. Ketentuan tersebut juga tidak mewajibkan adanya bentuk tertulis dalam perjanjian pinjam meminjam, sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Rifandy & Angelia, 2024).

Walaupun secara hukum perjanjian lisan diakui sah dan mengikat, dalam praktiknya perjanjian pinjam meminjam tanpa kontrak tertulis sering menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa antara para pihak. Tidak adanya bukti tertulis menyebabkan lemahnya pembuktian dalam proses peradilan, karena hukum acara perdata Indonesia menempatkan bukti surat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling utama. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang mengatur bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik pembuktian, bukti tertulis, khususnya akta autentik, memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan alat bukti lainnya karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (Hadi et al., 2024).

Dari sudut pandang kepastian hukum, perjanjian yang dilakukan secara lisan sering menimbulkan berbagai persoalan karena sulitnya membuktikan isi kesepakatan yang sebenarnya antara para pihak. Permasalahan tersebut meliputi pembuktian mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, bunga, maupun kewajiban lain yang disepakati secara lisan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak tertentu, khususnya kreditur apabila debitur mengingkari adanya perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktik peradilan, minimnya alat bukti juga sering menyulitkan hakim dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi hal penting dalam suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga para pihak memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum dari suatu hubungan perjanjian (Mohamad et al., 2025).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm, sengketa bermula dari hubungan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 7 Juni 2018 yang berisi kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun, memberikan bagi hasil sebesar Rp50.000.000,00 per bulan, serta menyerahkan jaminan berupa beberapa sertifikat hak milik. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian karena adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perkara tersebut adalah lahirnya kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi dan membayar ganti kerugian kepada kreditur. Wanprestasi dilakukan oleh Tergugat karena tidak mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan, tidak membayar bagi hasil secara teratur, serta tidak

menyerahkan seluruh jaminan sebagaimana disepakati. Tindakan tersebut termasuk bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1239 KUHPerdata, yaitu tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan terlambat memenuhi kewajiban. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur yang lalai wajib membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Oleh karena itu, Penggugat menuntut pengembalian pokok pinjaman, pembayaran sisa bagi hasil, ganti rugi materiil dan immateriil, serta bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kewajiban membayar ganti rugi, wanprestasi juga dapat menimbulkan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Dalam perkara ini, Penggugat memohon peletakan sita jaminan terhadap objek berupa tanah dan sertifikat hak milik guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Perkara tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun perjanjian lisan sah menurut hukum, perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis memiliki risiko tinggi dalam pembuktian apabila terjadi sengketa. Dalam praktik peradilan, surat perjanjian, bukti transfer, rekening koran, dan surat kuasa menjual menjadi alat bukti penting untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan wanprestasi. Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian lisan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang pihak yang dirugikan mampu membuktikan adanya perjanjian, kewajiban para pihak, dan bentuk pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan Melalui Proses Pembuktian Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Perselisihan merupakan konflik yang timbul akibat adanya ketidakpuasan, perbedaan kepentingan, atau kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sengketa sering muncul dalam hubungan keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam, kerja sama usaha, maupun hubungan dagang. Perselisihan tersebut pada umumnya bermula dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun pada awalnya hubungan hukum dibangun atas dasar kepercayaan dan itikad baik, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan yang kemudian menimbulkan konflik hukum di antara para pihak.

Dalam praktik masyarakat, perjanjian lisan masih banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana, praktis, dan tidak memerlukan formalitas tertentu sebagaimana perjanjian tertulis. Selain itu, hubungan kekeluargaan, pertemanan, maupun rasa saling percaya sering menjadi alasan utama para pihak tidak menuangkan kesepakatan mereka ke dalam bentuk tertulis. Padahal, perjanjian lisan tetap menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, para pihak tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Akan tetapi, perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa (Zulkifli, 2022).

Salah satu bentuk sengketa yang paling sering timbul dalam hubungan perjanjian adalah wanprestasi atau cedera janji. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Salim H.S., wanprestasi adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan kreditur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Sementara itu, Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, ataupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Tindakan wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga membuka kemungkinan

diajukannya tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun pembatalan perjanjian (Rahim, 2022).

Dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi, para pihak pada dasarnya dapat memilih mekanisme penyelesaian sesuai dengan kesepakatan yang mereka kehendaki. Hal tersebut sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, dalam sengketa yang bersumber dari perjanjian lisan, proses pembuktian sering menjadi kendala utama karena minimnya alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum maupun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (Syamsiah et al., 2023).

Dalam praktik hubungan keperdataan, perjanjian tertulis pada umumnya memuat klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak. Klausul tersebut biasanya mengatur pilihan forum penyelesaian sengketa, tata cara pengajuan tuntutan, hingga hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Keberadaan klausul tersebut memberikan kepastian hukum karena para pihak sejak awal telah memahami langkah yang akan ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Sebaliknya, dalam perjanjian lisan umumnya tidak terdapat pengaturan khusus mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sehingga ketika perselisihan terjadi, para pihak sering mengalami kesulitan dalam menentukan prosedur penyelesaian yang akan digunakan (Panjaitan, 2021).

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam hukum perdata dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak sekaligus menegakkan ketentuan hukum substantif. Dalam proses litigasi, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang diajukan di persidangan. Putusan pengadilan juga memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan tersebut.

Meskipun memiliki kekuatan hukum yang kuat, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering dianggap kurang efektif, khususnya dalam sengketa bisnis dan perdagangan. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang karena harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan gugatan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Selain itu, pihak yang tidak menerima putusan masih dapat mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi semakin lama. Kondisi tersebut sering menimbulkan kerugian bagi para pihak, terutama pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum secara cepat agar kegiatan bisnis dapat tetap berjalan dengan baik (Siagian, 2020).

Sebagai alternatif, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara damai. Mekanisme ini bertujuan menghasilkan kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak atau dikenal dengan konsep win-win solution. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun pendapat ahli. Penyelesaian non-litigasi dinilai lebih fleksibel karena para pihak dapat menentukan sendiri prosedur penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan

kepentingan mereka. Selain itu, proses penyelesaiannya juga cenderung lebih cepat, sederhana, dan menjaga kerahasiaan hubungan bisnis para pihak (Ambarini & Hakim, 2025).

Perjanjian lisan pada dasarnya tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam proses penyelesaian sengketa, posisi pembuktian perjanjian lisan cenderung lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis. Dalam hukum acara perdata, hakim mencari kebenaran formil berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Menurut Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti yang sah terdiri atas bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap perjanjian lisan sering menimbulkan kesulitan apabila tidak didukung alat bukti lain karena hakim pada umumnya memerlukan minimal dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Oleh sebab itu, keberadaan bukti pendukung seperti saksi, bukti transfer, rekaman percakapan, pesan elektronik, maupun dokumen lain menjadi sangat penting dalam memperkuat pembuktian adanya hubungan hukum antara para pihak (Shalilah et al., 2022)

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang banyak digunakan dalam sengketa bisnis adalah arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan bantuan arbiter atau majelis arbiter yang bersifat independen dan netral. Meskipun proses arbitrase lebih sederhana, privat, dan informal dibandingkan proses peradilan, arbiter tetap berpedoman pada ketentuan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa (Setiawan, 2020). Dalam proses arbitrase, pembuktian terhadap perjanjian lisan dapat dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti yang relevan seperti dokumen, keterangan saksi fakta, maupun pendapat ahli. Arbitrase banyak dipilih dalam sengketa bisnis dan perdagangan karena dianggap lebih cepat, efisien, serta memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang sengketa yang dipermasalahkan sehingga diharapkan mampu memberikan putusan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Dahliani & Tuasikal, 2025).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian lisan dilakukan melalui proses pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dengan menitikberatkan pada pembuktian adanya hubungan hukum pinjam meminjam antara para pihak. Sengketa bermula dari hubungan pertemanan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berkembang menjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada awalnya kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan rasa percaya, namun selanjutnya dituangkan ke dalam surat perjanjian tertulis tertanggal 7 Juni 2018 yang ditandatangani di hadapan notaris. Dalam proses persidangan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik terkait pengembalian pinjaman, pembayaran bagi hasil, maupun penyerahan jaminan sebagaimana yang telah disepakati.

Penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara wanprestasi, pembuktian menjadi aspek yang sangat menentukan sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Penggugat dalam perkara ini berusaha membuktikan dalil gugatannya melalui alat bukti surat berupa surat perjanjian tertanggal 7 Juni 2018, akta kuasa menjual, rekening koran, bukti transfer, serta somasi yang pernah dikirimkan kepada Tergugat. Selain alat bukti tertulis, proses pembuktian juga didukung dengan adanya pengakuan mengenai hubungan pinjam meminjam dan pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai pembayaran bagi hasil atas pinjaman tersebut.

Dalam perspektif hukum acara perdata, perkara ini memperlihatkan pentingnya alat bukti tertulis dalam menyelesaikan sengketa yang pada awalnya lahir dari perjanjian lisan. Walaupun Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk dianggap sah, namun dalam praktik peradilan keberadaan bukti tertulis sangat menentukan kekuatan pembuktian di hadapan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata yang menempatkan bukti tulisan sebagai alat bukti utama dalam perkara perdata. Oleh karena itu, perubahan kesepakatan lisan menjadi perjanjian tertulis di hadapan notaris memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat bagi Penggugat untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, sengketa tersebut juga menunjukkan penerapan ketentuan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1239 KUHPerdata. Tergugat dinilai lalai karena tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga berdasarkan hukum dianggap telah melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang didalilkan Penggugat meliputi tidak membayar pinjaman tepat waktu, tidak membayar bagi hasil secara teratur, serta tidak menyerahkan seluruh jaminan sebagaimana diperjanjikan. Dalam hukum perdata, kelalaian debitur setelah diberikan teguran atau somasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi, bunga, dan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Proses pembuktian dalam perkara ini juga memperlihatkan adanya bantahan dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan pinjam meminjam sebenarnya dilakukan dengan pihak lain, yaitu Ahmad A alias Ustadz Ahmad, bukan dengan Penggugat. Bantahan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan karena hakim harus menilai kesesuaian antara alat bukti surat, keterangan para pihak, dan fakta persidangan untuk menentukan siapa pihak yang sebenarnya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada keberadaan perjanjian, tetapi juga pada pembuktian identitas subjek hukum, isi perjanjian, serta pelaksanaan prestasi para pihak berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi yang berasal dari perjanjian lisan tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan perdata sepanjang para pihak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan pelanggaran terhadap kewajiban yang diperjanjikan. Namun demikian, perkara ini juga menegaskan bahwa perjanjian lisan memiliki kelemahan dari segi pembuktian apabila dibandingkan dengan perjanjian tertulis, sehingga keberadaan dokumen tertulis menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mempermudah hakim dalam menilai dan memutus sengketa wanprestasi secara adil berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan hukum acara perdata Indonesia.

KESIMPULAN

Wanprestasi dalam perjanjian lisan tetap menimbulkan akibat hukum yang sah menurut ketentuan KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan hukum perjanjian antara para pihak serta adanya pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi, terlambat memenuhi kewajiban, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, yang kemudian berakibat pada timbulnya kewajiban hukum bagi debitur untuk membayar ganti rugi, bunga, pemenuhan prestasi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Dalam praktiknya, meskipun perjanjian lisan diakui sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata, namun perjanjian tersebut memiliki kelemahan pada aspek pembuktian karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hukum acara perdata. Hal ini menyebabkan pihak yang dirugikan harus mengandalkan alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, atau bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya wanprestasi

di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dalam praktiknya sangat rentan menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum, sehingga perjanjian tertulis lebih dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi yang sulit dibuktikan di kemudian hari.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian lisan pada dasarnya dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan pilihan para pihak, namun dalam praktiknya proses pembuktian menjadi faktor yang paling menentukan dalam penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Perjanjian lisan tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi memiliki kelemahan utama dalam aspek pembuktian karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat, sehingga para pihak harus mengandalkan alat bukti lain seperti saksi, pengakuan, maupun bukti pendukung seperti transfer, rekaman, atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Lsm menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam membuktikan adanya hubungan hukum, isi perjanjian, serta terjadinya wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdata. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan tetap diakui secara hukum, dalam penyelesaian sengketa perdata perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum, memperkuat posisi pembuktian, serta mempermudah proses peradilan dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak.

REFERENSI

Agastya, K. R. (2025). Analisis pembuktian dalam sengketa perdata mengenai wanprestasi dalam perjanjian. *Semarang Law Review (SLR), 6*(2), 340–349.

Ambarini, S. T., & Hakim, A. R. (2025). Penyelesaian sengketa pada perjanjian tidak tertulis dalam hubungan kerjasama dagang ditinjau dari perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(4), 1–16.

Dahliani, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems, 2*(1), 46–69.

Hadi, I., Purba, H., & Harianto, D. (2024). Wanprestasi akta perjanjian kerjasama yang pihak penjamin dalam pengampuan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 105/Pdt.P/2021/PN Kis). *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, 2*(10), 1355–1373.

Hanifah, I. Y., & Nugroho, L. D. (2025). Analisis yuridis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan No: 44/Pdt.G/2025/PN YYK. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, 5*(2), 1–17.

Harahap, M. Y. (2019). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jasmin, M. H., & Nazar, J. (2026). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli lisan akibat giro kosong dan upaya penyelesaiannya (Studi pada CV. Multirejeki Selaras). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5*(1), 5166–5173.

Latifah, N. (2024). Analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi. *Jurnal Penelitian Hukum, 12*(1), 80–95.

Maulida, M., & Barkatullah, A. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak hasil perjanjian sewa rahim menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(6), 3393–3402.

Mohamad, M. S. S., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran perjanjian lisan yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. *RechtJiva, 2*(3), 420–437.

Panjaitan, H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Prawirakusuma, A. R., & Sulistiyantoro, H. (2024). Kajian yuridis perjanjian hutang piutang menggunakan media digital (Studi Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN SBY). *Kabilah, 9*(2), 343–352.

Rahim, A. (2022). *Dasar-dasar hukum perjanjian perspektif teori dan praktik*. Makassar: Humanities Genius.

Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2*(3), 248–255.

Runtunuwu, T. R., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian terhadap tanggung gugat karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, 10*(1), 240–248.

Sakinah, B. P. (2025). Keabsahan perjanjian lisan menurut hukum perdata di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2*(2), 12–20.

Setiawan, R. (2020). *Hukum perikatan: Ajaran umum perjanjian*. Bandung: Yrama Widya.

Shalilah, G. K., Sepang, M., & Londa, J. E. (2022). Tinjauan terhadap peranan asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hakekat perjanjian. *Lex Privatum, 10*(2), 1–12.

Siagian, H. A. (2020). *Hukum perdata*. Medan: CV Pustaka Prima.

Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah. *UNES Law Review, 6*(2), 5647–5658.

Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen, 9*(2), 841–848.

Tabina, R. A. A., & Irawan, A. D. (2026). Pertanggungjawaban debitur yang melakukan wanprestasi dalam kontrak bisnis. *Pagaruyuang Law Journal, 9*(2), 359–373.

Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5*(1), 27–39.

Widyatama, K. W., Dantes, K. F., & Yudiawan, I. D. G. H. (2026). Analisis yuridis perlindungan hukum pada praktik sewa menyewa ruko berdasarkan perjanjian lisan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3), 3993–4008.

Zulkifli, A. (2022). Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor. *Wasaka Hukum, 10*(1), 205–218.